

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2024

Sucia Triandini¹, Tito Inneka Widyawati²,

Email: suciatriandini2@gmail.com, tw.inneka1987@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang tahun 2024. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk menganalisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik, baik melalui penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam organisasi advokasi, komunikasi dengan penyelenggara pemilu, maupun partisipasi dalam diskusi politik. Partisipasi politik non-konvensional juga muncul dalam bentuk pengajuan aspirasi secara damai. Namun, pelaksanaan partisipasi ini masih dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, belum adanya regulasi kampanye yang inklusif, rendahnya literasi politik, dan masih adanya stigma sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi semua warga negara. Upaya seperti peningkatan edukasi politik, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, serta kebijakan yang berpihak menjadi langkah strategis dalam memperkuat demokrasi yang setara dan partisipatif.

Kata kunci: Partisipasi politik, penyandang disabilitas, Pilkada Kota Tangerang

Abstract

This article examines the political participation of persons with disabilities in the Regional Head Election (Pilkada) of Tangerang City in 2024. The research used a qualitative descriptive approach and employed NVivo 12 Plus to analyze data from interviews, observations, and documentation. The research findings demonstrate that persons with disabilities engage in various forms of political participation, including voting, involvement in advocacy organizations, communication with election organizers, and participation in political discussions. Non-conventional forms of political participation also emerged, manifesting in the peaceful expression of aspirations. However, the implementation of such participation still faces multiple barriers, including limited accessibility at polling stations, the absence of inclusive campaign regulations, low levels of political literacy, and persistent social stigma against persons with disabilities. These findings underscore the importance of cross-sectoral collaboration in establishing inclusive and accessible elections for all citizens. Strategic efforts such as enhancing political education, providing disability-friendly facilities, and implementing responsive policies constitute crucial steps toward strengthening equitable and participatory democratic practices.

Keywords: Political participation, persons with disabilities, Tangerang City Regional Head Election

¹ Universitas Muhammadiyah Tangerang

² Universitas Yuppentek Indonesia

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, partisipasi politik merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, realitanya, kelompok ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses ruang politik secara setara. Pemilihan umum (Pemilu) seharusnya menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan preferensi mereka dan turut serta dalam menentukan arah politik. Melalui Pemilu, penyandang disabilitas punya peluang untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan organisasi, membangun jaringan, mengangkat isu-isu penting yang mereka hadapi ke ranah publik, sekaligus menunjukkan kapabilitas mereka. Ini juga menjadi langkah awal untuk partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, Pemilu harus dipandang sebagai sarana krusial untuk menempatkan individu disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif, dan terlibat penuh, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses Pemilu berlangsung (Basniwati and Nugraha, 2019).

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menyerahkan laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dalam laporan itu, terungkap beberapa kendala utama yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Salah satu isu krusial yang disorot adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang masih jauh dari memadai. Ini menjadi penghalang besar bagi penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan kesempatan setara dalam menikmati hasil pembangunan serta berbagai layanan publik, termasuk di sektor kesehatan, informasi, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses keadilan, hingga partisipasi politik (Afrianty and Thohari, 2020). Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi fokus utama Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan beberapa organisasi lain, seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), International Foundation for Electoral Systems (IFES), serta Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Mereka semua bersatu dalam program General Elections Network for Disability Access (AGENDA) untuk meningkatkan partisipasi disabilitas. Ironisnya, meskipun jumlah penyandang disabilitas cukup besar, potensi suara mereka seringkali hanya dijadikan target oleh

partai politik. Menjelang Pemilu, partai-partai berlomba-lomba memberikan bantuan atau sumbangan yang seolah menarik simpati. Padahal, negara sebenarnya telah menjamin hak-hak dasar dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, sama seperti warga negara lainnya. Jaminan ini tertuang dalam berbagai undang-undang, termasuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sayangnya, jaminan- jaminan ini belum terlaksana secara optimal. Realitanya, kondisi disabilitas mereka seringkali hanya dimanfaatkan oleh partai politik untuk menarik empati dan simpati masyarakat secara instan (Dwintari, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas mengatur mengenai hak- hak penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu”. Ketentuan pasal semacam ini belum pernah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Makna atau inti dari pasal tersebut terdapat pada kata “kesempatan yang sama,” yang dimaknai sebagai kondisi yang memberikan peluang dan/atau membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara maupun kehidupan bermasyarakat (Basniwati and Nugraha, 2019).

Di tingkat lokal, KPU Kota Tangerang telah mengupayakan langkah inklusif dengan menyelenggarakan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 kepada kelompok disabilitas bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok disabilitas memperoleh informasi dan dukungan yang memadai agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

KPU Kota Tangerang telah mengesahkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024. Mengutip dari (Poskota.net 2024) terdapat total sebanyak 1.377.828 pemilih yang tersebar di 13 kecamatan, 104 kelurahan dan 2.706 tempat pemungutan suara

(TPS). Berdasarkan data dari KPU Provinsi Banten, terdapat 3.234 pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Pemilih ini terdiri dari berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu dan sensorik netra.

Tabel 1. Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018 dan 2024

Tahun	Jumlah Data Pemilih Disabilitas (DPT)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi
2018	1.154	550	47,65%
2024	3.234	1.778	54,98%

Sumber : Dokumen KPU Kota Tangerang

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat adanya peningkatan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT dari 1.154 orang pada tahun 2018 menjadi 3.234 orang pada tahun 2024. Jumlah pengguna hak pilih pun meningkat dari 550 menjadi 1.778 orang, sehingga partisipasi meningkat dari 47,65% menjadi 54,98%. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Tangerang tahun 2024 sebesar 54,98% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 47,65%, tetapi terdapat perbedaan di jumlah Data Pemilih Tetapnya, peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan politik yang setara dan menyeluruh. Masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya, seperti keterbatasan akses informasi, infrastruktur TPS yang belum ramah disabilitas, serta minimnya pendekatan sosialisasi yang bersifat partisipatif. Data ini menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan pemilih disabilitas dalam jumlah yang cukup besar ini menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pemilu.

Pembahasan mengenai pemilih disabilitas telah banyak dilakukan seperti Peran KPU dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Sruyadi et al. 2023) Studi ini menyelidiki bagaimana Komisi Pemilihan Umum membantu pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan presiden 2019 di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pembahasan berikutnya yaitu Aksesibilitas dan

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas (Mais and Yaum, 2019) tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu bagi disabilitas, serta cara melaksanakannya, serta tantangan yang dihadapi untuk memungkinkan akses pemilu bagi disabilitas. Selanjutnya pembahasan yang berjudul Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024 (Ihsan and Kharima 2022) penelitian ini berfokus pada arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. Meskipun isu partisipasi politik penyandang disabilitas telah menjadi perhatian beberapa studi sebelumnya, namun kajian spesifik mengenai implementasi prinsip inklusi dalam konteks Pilkada Kota Tangerang tahun 2024 masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Tangerang tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi mereka, baik dari aspek personal, sosial, maupun kelembagaan. Penelitian ini juga difokuskan untuk memahami sejauh mana implementasi prinsip inklusi dalam proses politik lokal, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu yang lebih inklusif di tingkat lokal, serta memperkaya literatur mengenai partisipasi politik kelompok rentan di Indonesia.

Partisipasi politik merupakan konsep sentral dalam kajian ilmu politik, terutama dalam konteks demokrasi yang menekankan peran aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka umum, partisipasi politik merujuk pada berbagai bentuk keterlibatan individu maupun kelompok dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi kebijakan publik.

Menurut Miriam Budiardjo dalam (Panjaitan, 2011) bahwa partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik secara aktif, baik dalam bentuk memilih pemimpin negara maupun memengaruhi arah kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi ini meliputi kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti rapat umum,

bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, serta menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif, dan lain sebagainya. (Alamsyah and Arif Nasution, 2020).

Dalam konteks penyandang disabilitas, partisipasi politik memiliki relevansi yang mendalam. Mattila dan Papageorgiou (2017) menyatakan bahwa partisipasi politik kaum disabilitas merujuk pada keterlibatan mereka pada proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Bentuk keterlibatan ini meliputi keikutsertaan dalam pemilihan umum, pencalonan sebagai pemimpin, dan pengaruh dalam pembuatan kebijakan (Mattila and Papageorgiou, 2017).

Gabriel Almond menambahkan perspektif yang lebih struktural dalam memahami partisipasi politik. Partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik, akan tetapi, menurutnya partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik. Peran mereka sebagai aggregator (penggalang atau penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Dalam negara-negara dengan sistem politik yang kompleks, partisipasi warga disalurkan melalui organisasi-organisasi yang terspesialisasi seperti partai politik dan kelompok kepentingan (Sahid, 2015).

Menurut Masing-masing jenis ini memiliki bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam rinciannya berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Bentuk Partisipasi Politik Menurut Gabriel Almond

Konvensional	Non Konvensional
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Pengajuan petisi
Kegiatan kampanye	Perang gerilya dan revolusi
Pemberian suara (voting)	Berdemonstrasi
Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative	Konfrontasi
Diskusi Politik	Mogok
	Tindak kekerasan politik terhadap

	hartabenda (pengrusakan, pemboman, pembakaran)
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Partisipasi politik konvensional merujuk pada bentuk-bentuk keterlibatan politik yang lazim dan dilakukan melalui prosedur yang wajar, tanpa melibatkan kekerasan. Di sisi lain, partisipasi politik non-konvensional adalah jenis keterlibatan yang dilakukan di luar prosedur yang seharusnya, bahkan bisa mencakup tindakan ilegal atau kekerasan (Sanjaya 2022).

Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai bentuk perilaku politik yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam semua bentuk keterlibatan politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan akan disajikan dalam bentuk narasi atau kalimat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai data, sehingga dapat menggambarkan kondisi umum yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan penyandang disabilitas dalam melakukan partisipasi politik khususnya pada PILKADA Kota Tangerang tahun 2024.

Untuk mendukung metodologi penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, studi kepustakaan diterapkan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data dari karya penelitian, buku, jurnal, serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan. Kedua, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian, di mana pengamat melakukan pengamatan tanpa ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian. Ketiga, wawancara mendalam dilaksanakan secara sistematis dengan pihak-pihak yang memahami dan mengetahui kondisi lapangan. Terakhir, dokumentasi juga menjadi metode untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen relevan, foto, dan rekaman

yang tersedia (Romi et al. 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penunjukan informan kunci atau subjek informan, yaitu individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi relevan terkait topik yang diteliti dan berperan dalam validasi data. Dalam menentukan topik penelitian, peneliti perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan konteks permasalahan.

Berikut narasumber yang menjelaskan bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2024:

1. KPU Kota Tangerang
2. Bawaslu Kota Tangerang
3. Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI)
4. Penyandang Disabilitas

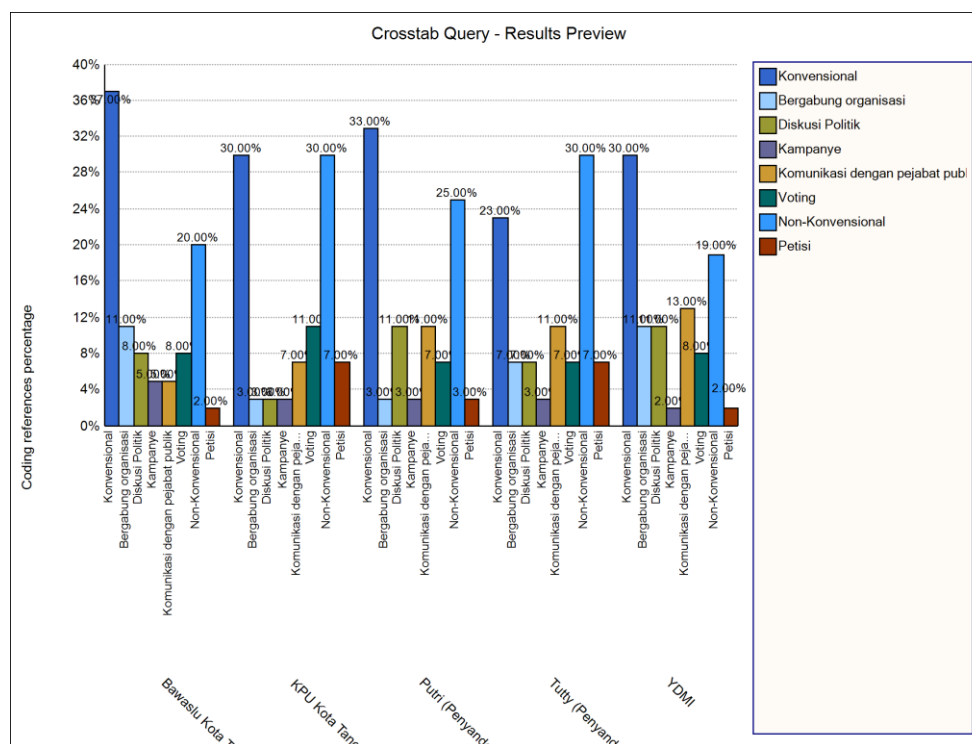
Penelitian ini juga menerapkan teknik analisis data, di mana data yang digunakan diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan dua jenis data berdasarkan klasifikasi jenis dan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah memperoleh data, dilakukan model interaktif untuk analisis kualitatif yang dilakukan secara terus menerus hingga data jenuh melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (La Ode Muhammad Elwan., 2022). Langkah terakhir dalam proses analisis adalah pembuatan laporan penelitian yang memberikan ringkasan sistematis dan terstruktur dari semua temuan. Untuk menjamin validitas data, pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengecek sumber data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tahap selanjutnya yaitu proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus, terutama untuk melakukan pengkodean terbuka (open coding), membuat crosstab query antar dimensi partisipasi, serta memvisualisasikan tema dominan yang muncul dari transkrip wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Artikel ini membahas berbagai bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tangerang tahun 2024. Penulis menggunakan pendekatan teori dari Gabriel Almond di dalam (Mas'oed 2011), yang membagi partisipasi politik menjadi dua kategori utama, yaitu partisipasi konvensional dan non-konvensional. Kedua bentuk ini menunjukkan sejauh mana seseorang atau kelompok menunjukkan keterlibatan politik melalui cara resmi atau cara alternatif.

Analisis dilakukan dengan mempergunakan data hasil wawancara yang kemudian dikodekan dan dianalisis menggunakan software NVivo 12 Plus. Hasil coding menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya terlibat dalam aktivitas politik formal seperti memberikan suara dan mengikuti kampanye, tetapi juga dalam tindakan-tindakan non-konvensional seperti mengajukan petisi dan melakukan aksi demonstrasi. Dengan demikian, partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok ini memiliki karakter yang aktif, kritis, dan variatif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala aksesibilitas, informasi, dan struktur kelembagaan. Untuk menguraikan partisipasi politik tersebut secara lebih sistematis, pembahasan akan disajikan berdasarkan masing-masing dimensi partisipasi politik konvensional dan non-konvensional yang muncul dalam temuan penelitian.

Gambar 1 Hasil Crosstab NVivo terhadap Bentuk Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Tangerang 2024



Sumber : Olahan Data Primer NVivo 12 Plus

1. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Tangerang 2024 Partisipasi

Politik Konvensional

a. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Dalam kerangka teori Almond (1963), partisipasi politik konvensional tidak hanya mencakup kegiatan memilih atau kampanye, tetapi juga keikutsertaan dalam organisasi sosial dan politik yang berfungsi sebagai saluran artikulasi kepentingan. Kelompok terorganisasi memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Zainuddin, 2020). Dengan kata lain, tujuan utama mereka sebenarnya adalah memengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan kepentingan kelompok yang mereka wakili. (Amin et al. 2023). Keterlibatan difabel dalam organisasi seperti YDMI dan SHG mencerminkan adanya orientasi terhadap sistem politik,

khususnya dalam dimensi partisipatif (participant political culture), di mana warga tidak hanya memahami hak dan kewajiban politik, tetapi juga berusaha aktif memengaruhi prosesnya.

Penyandang disabilitas telah menunjukkan bentuk partisipasi konvensional melalui keterlibatan dalam kelompok kepentingan seperti Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) dan Self Help Group (SHG). YDMI tidak hanya hadir sebagai wadah solidaritas sosial, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam pengambilan keputusan publik. YDMI telah menjalin nota kesepahaman dengan Dukcapil, menjadi mitra dalam penyusunan RPJMD, serta dilibatkan dalam berbagai forum resmi pemerintah daerah. Sementara itu, Putri yang tergabung dalam SHG menyatakan bahwa meskipun kelompok ini fokus pada pemberdayaan sosial, nilai-nilai yang dibangun di dalamnya mendorong kesadaran politik secara tidak langsung.

Di pihak penyelenggara, KPU Kota Tangerang juga aktif melakukan kolaborasi berasama YDMI untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum untuk penyandang disabilitas serta YDMI membuat sosialisasi kepada PPS dan KPPS untuk bagaimana jenis jenis disabilitas yang memilih.

Keterlibatan dalam kelompok seperti YDMI dan Self Help Group (SHG) menjadi bagian penting dalam pengorganisasian komunitas. Dalam grafik, YDMI mencatat persentase tertinggi pada dimensi ini sebesar 11%, disusul oleh Tutty dan Putri masing-masing 7%, serta Bawaslu (8%). Tingginya skor YDMI (11%) menunjukkan bahwa organisasi ini memegang peran sentral dalam memperjuangkan hak dan kepentingan politik penyandang disabilitas di Kota Tangerang. YDMI tidak hanya menjadi wadah solidaritas sosial, tetapi juga bertindak sebagai aktor utama dalam membentuk opini, menjembatani komunikasi antara komunitas disabilitas dengan pemerintah, serta mengawal isu-isu inklusi politik agar menjadi perhatian kebijakan publik. Partisipasi dalam organisasi seperti YDMI dan SHG bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi telah menjadi bentuk strategis dari artikulasi politik difabel. Melalui

organisasi, komunitas tidak hanya mengajukan tuntutan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi, bahkan turut serta dalam desain kebijakan. Inilah bentuk partisipasi politik konvensional yang substantif di mana aktor-aktor dari kelompok rentan menjadi subjek aktif dalam demokrasi lokal, sesuai dengan harapan dari kultur politik partisipan menurut Almond.

b. Kegiatan kampanye

Partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Tangerang 2024 masih tergolong rendah, meskipun persebarannya terbilang merata di antara aktor-aktor yang terlibat. Berdasarkan analisis data, tingkat partisipasi tertinggi berasal dari **Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI)** dengan angka 8%, disusul oleh **KPU, Tutty, dan Putri** masing-masing sebesar 7%, serta **Bawaslu** sebesar 5%. Angka-angka ini mencerminkan bahwa akses terhadap kampanye politik masih menjadi salah satu titik lemah dalam spektrum partisipasi politik penyandang disabilitas.

Dari sisi penyelenggara, **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** menyatakan bahwa kampanye politik telah diatur dalam regulasi pemilu yang berlaku secara umum. Namun, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mekanisme kampanye yang ramah disabilitas. Dalam praktiknya, pendekatan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sangat bergantung pada inisiatif dan kebijakan masing-masing pasangan calon. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan regulatif dalam menjamin kampanye yang inklusif dan setara bagi seluruh lapisan pemilih.

Sementara itu, **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** telah mengambil langkah preventif dengan memberikan imbauan kepada penyelenggara kampanye, terutama pada kegiatan berskala besar seperti rapat umum. Imbauan tersebut mencakup penyediaan fasilitas sanitasi yang layak, toilet portable, aksesibilitas fisik ke lokasi kampanye, serta penempatan peserta dari kelompok disabilitas di area yang aman dan

nyaman. Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi diskriminasi dan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki ruang yang layak untuk mengekspresikan pilihan politik mereka secara terbuka dan bermartabat.

Di sisi lain, **YDMI** sebagai lembaga advokasi menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas politik. Meskipun terdapat sejumlah kandidat atau partai politik yang mengajukan permohonan kerja sama untuk menjangkau komunitas disabilitas melalui kegiatan kampanye, YDMI secara tegas menolak keterlibatan dalam politik elektoral. Sikap ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi gerakan advokasi yang mereka jalankan. Pihak yayasan menilai bahwa dalam masa kampanye, komunitas disabilitas sering kali dijadikan target pendekatan elektoral oleh para kandidat demi meraup suara. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjaga jarak dari afiliasi politik agar tidak menimbulkan bias maupun dampak negatif terhadap keberlanjutan program advokasi inklusif. Penolakan terhadap keterlibatan partisan ini juga mencerminkan prinsip etis yang dijunjung YDMI, yaitu bahwa organisasi advokasi harus tetap terbuka terhadap dialog dengan seluruh pihak, tanpa harus memberikan dukungan eksplisit kepada salah satu calon atau partai. Pendekatan ini dimaksudkan agar YDMI tetap menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya oleh semua kalangan, termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Dari perspektif pemilih disabilitas, partisipasi dalam kegiatan kampanye politik juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dua narasumber penyandang disabilitas yang diwawancarai, mengaku belum pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan kampanye. Ketidakterlibatan ini mencerminkan bahwa kelompok difabel masih belum dianggap sebagai segmen penting dalam strategi komunikasi politik para kandidat. Minimnya pendekatan langsung dari peserta pemilu ke komunitas disabilitas menjadi indikasi bahwa isu inklusivitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kampanye politik lokal.

Kondisi ini secara keseluruhan menggambarkan lemahnya perhatian terhadap dimensi kampanye yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Meskipun terdapat upaya awal dari lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu untuk mendorong partisipasi yang lebih adil, belum adanya regulasi khusus serta rendahnya inisiatif dari para kontestan politik mengakibatkan kelompok disabilitas masih terpinggirkan dalam ruang kampanye. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih tegas serta komitmen yang konkret dari semua aktor politik untuk menjamin akses informasi dan partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok difabel.

c. Pemberian suara (voting)

Voting merupakan bentuk partisipasi politik paling dominan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Tutty (Penyandang) mencatat skor voting tertinggi (7%), disusul oleh Putri (Penyandang) (7%) dan Bawaslu (8%). YDMI dan KPU hanya mencatat 2%. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tingkat individu, kesadaran terhadap hak pilih sangat kuat. Namun, secara kelembagaan, perlu peningkatan edukasi pemilu yang lebih menekankan pada aksesibilitas dan pemberdayaan pemilih.

Dalam Pilkada Kota Tangerang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 3.234 pemilih disabilitas yang terdaftar, dengan tingkat partisipasi mencapai 54,98%. Partisipasi yang tinggi ini mengindikasikan bahwa meskipun voting berada pada tingkatan hierarki terendah dalam partisipasi politik, namun hal ini merupakan langkah penting bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan hak politik mereka (Herman and Adnan 2024).

**Tabel 3. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Kota Tangerang
Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas %		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1.	Kota Tangerang	1.728	1.506	2.234	785	993	1.778	45,43 %	65,94 %	54,98 %

Sumber : Dokumen KPU Kota Tangerang, 2024

Untuk mendukung keterlibatan mereka dalam pemilu, KPU telah menyediakan berbagai fasilitas penunjang, seperti jalur khusus kursi roda, surat suara braille, serta melakukan pelatihan bagi petugas KPPS agar lebih peka terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemilu yang inklusif, KPU Kota Tangerang juga menetapkan Prinsip Profesionalitas bagi Penyelenggara Pemilu, yang salah satu poin pentingnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai segala bentuk kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya. Dalam praktiknya, KPPS diharapkan dapat:

- Menyampaikan informasi kepiluan secara aktif kepada penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya;
- Memberikan pelayanan yang ramah dan memadai agar mereka bisa memilih tanpa hambatan;

- Serta memastikan semua warga, termasuk penyandang disabilitas, bisa berpartisipasi secara setara dalam seluruh proses pemilu.

Meski angka partisipasi penyandang disabilitas tergolong cukup tinggi, sejumlah persoalan di lapangan masih terjadi dan memengaruhi kualitas pengalaman memilih. Misalnya, Tutty, seorang penyandang disabilitas, menceritakan bahwa ia harus mencoblos di pinggir jalan karena TPS yang dituju tidak menyediakan bilik suara yang layak. Bahkan, ia menambahkan bahwa masih terdapat TPS yang didirikan di area terbuka seperti pinggir jalan, sehingga mengurangi aspek privasi dalam memberikan suara, yang seharusnya menjadi hak setiap pemilih. Sementara itu, Putri mengalami kesulitan akses menuju TPS yang berada di area persawahan, sehingga cukup menyulitkan pengguna kursi roda seperti dirinya.

Melihat masih adanya berbagai kendala tersebut, beberapa perwakilan dari Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) turun langsung melakukan monitoring ke sejumlah TPS. Langkah ini bertujuan untuk melihat secara langsung apakah prinsip-prinsip aksesibilitas benar-benar diterapkan oleh penyelenggara di lapangan. Hasil pemantauan ini menjadi catatan penting, bahwa selain meningkatkan angka partisipasi, kualitas pelayanan dan jaminan kerahasiaan suara bagi pemilih disabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif.

d. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative

Dimensi komunikasi politik individual merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kontestasi politik. Dimensi ini menyoroti peran difabel bukan sekadar sebagai objek pemilu, tetapi sebagai subjek politik yang memiliki agensi untuk menyampaikan aspirasi, memberikan evaluasi, dan terlibat dalam diskursus kebijakan publik. Dalam konteks Pilkada Kota Tangerang tahun 2024, komunikasi langsung antara penyandang disabilitas dengan pejabat atau lembaga negara tercatat cukup aktif dan beragam. YDMI

mencatat nilai tertinggi (13%), diikuti oleh KPU, Tutty, dan Putri (masing-masing 11%), serta Bawaslu (8%). Angka-angka ini menunjukkan bahwa semua aktor memiliki pengalaman atau inisiatif dalam menyampaikan masukan kepada lembaga negara secara langsung. Ini menandakan adanya pengakuan atas kapasitas advokasi komunitas difabel. Temuan bahwa komunikasi lebih banyak dilakukan melalui lembaga seperti YDMI sejalan dengan pendapat Anggara, 2020 penyebab keterlibatan masyarakat untuk menyalurkan desirability dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut berangkat dari asumsi bahwa dasar demokrasi dan partisipasi adalah dirinya sendiri yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya (Anggara, 2015) .

Gambar 2. Alur Proses Komunikasi Politik Individual Penyandang Disabilitas kepada Penyelenggara Pemilu melalui YDMI



Sebagaimana digambarkan dalam bagan visual alur komunikasi, proses komunikasi yang dibangun oleh penyandang disabilitas melalui YDMI berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Proses dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Self Help Group (SHG), yang menjadi ruang awal konsolidasi dan pemberdayaan komunitas difabel. Dalam ruang ini, dilakukan penggalian isu, pertukaran informasi, serta pembentukan kesadaran kolektif. Isu-isu strategis yang berhasil dikonsolidasikan diolah melalui Koordinasi

Internal YDMI, dengan fokus pada identifikasi hambatan, pengumpulan data, serta penguatan kapasitas komunitas.

Selanjutnya, melalui Sekretariat atau Pengurus YDMI, berbagai temuan lapangan disusun menjadi bentuk rekomendasi dan aspirasi formal. Proses ini mencerminkan langkah institusional yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyampaikan masukan kebijakan. Rekomendasi tersebut disalurkan melalui jalur komunikasi formal dan informal, seperti surat resmi, audiensi, keterlibatan dalam pelatihan bersama, hingga monitoring langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Komunikasi ini kemudian diteruskan kepada KPU Kota Tangerang sebagai lembaga penyelenggara pemilu. KPU merespons aspirasi tersebut melalui langkah-langkah konkret seperti pelatihan petugas KPPS, perbaikan aksesibilitas TPS, serta pembukaan ruang komunikasi publik yang lebih inklusif. KPU juga mencatat adanya masukan langsung dari penyandang disabilitas mengenai hambatan teknis di lapangan, yang menjadi bahan evaluasi internal.

Dari sisi individu, keterlibatan seperti yang ditunjukkan oleh Tutty, anggota sekaligus relawan YDMI, menggambarkan bentuk komunikasi langsung yang aktif dan terlembaga. Ia tidak hanya menjalin hubungan dengan pejabat administratif di tingkat RT/RW atau KPPS, tetapi juga dipercaya sebagai pemantau pemilu resmi, yang menunjukkan pengakuan terhadap posisi penyandang disabilitas dalam sistem pemilu. Sementara itu, Putri, meskipun tidak berkomunikasi langsung dengan lembaga pemilu, mengindikasikan pola partisipasi yang difasilitasi melalui organisasi tempatnya bernaung, yaitu YDMI.

Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang belum menerima laporan resmi dari komunitas difabel terkait pelanggaran pemilu. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai keberhasilan pendekatan preventif, namun juga bisa mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan mekanisme pengaduan oleh kelompok disabilitas. Bawaslu tetap menyatakan kesiapan untuk

memperluas ruang komunikasi, termasuk melalui dialog terbuka dan pelibatan dalam forum pengawasan partisipatif.

Secara keseluruhan, baik narasi wawancara maupun bagan alur komunikasi yang ditampilkan memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi sasaran kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam proses formulasi, evaluasi, dan pengawasan kebijakan pemilu. Kolaborasi antara organisasi advokasi, individu penyandang disabilitas, serta lembaga pemilu mencerminkan transformasi demokrasi ke arah yang lebih inklusif, di mana komunikasi politik menjadi sarana aktualisasi hak politik yang substantif bagi kelompok difabel.

e. Diskusi Politik

Diskusi politik menjadi ruang penting dalam membentuk kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu politik. Diskusi politik dapat didefinisikan sebagai interaksi verbal atau pertukaran pandangan dan informasi mengenai isu-isu publik, kebijakan pemerintah, atau proses politik yang terjadi di masyarakat. Diskusi politik menunjukkan partisipasi signifikan terutama dari YDMI (11%) dan Tutty (7%). KPU dan Putri masing-masing berada di angka 7% dan 3%. Data ini memperkuat narasi bahwa forum diskusi belum merata diakses oleh semua pihak. Ini sejalan dengan temuan Herman (2024) rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap informasi politik, kurangnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan politik, serta hambatan sosial dan fisik yang dihadapi oleh disabilitas (Herman and Adnan, 2024)

Meskipun demikian, partisipasi dalam diskusi menunjukkan keberanian menyuarakan aspirasi dan membentuk opini politik. YDMI secara rutin menyelenggarakan pelatihan, forum diskusi, dan workshop yang melibatkan KPU dan pemerintah daerah. Dalam forum-forum tersebut, anggota komunitas difabel menyampaikan kebutuhan terkait akses pemilu, seperti surat suara braille dan fasilitas pendampingan. Tutty, sebagai individu difabel, terlibat aktif dalam forum tersebut dan bahkan

menjadi pemantau independen dalam proses pemilu. Sementara itu, meskipun diskusi politik belum menjadi fokus utama dalam SHG, percakapan informal mengenai harapan politik sering terjadi dalam kegiatan mereka.

2. Partisipasi Politik Non-Konvensional

Pengajuan petisi dan Bentuk Partisipasi Non-Konvensional Ekstrem

Partisipasi penyandang disabilitas dalam bentuk pengajuan petisi selama Pilkada Kota Tangerang 2024 masih tergolong rendah dan cenderung bersifat personal. Berdasarkan hasil analisis data NVivo, Tutty menjadi individu dengan keterlibatan tertinggi dalam dimensi ini dengan skor 7%, diikuti oleh Putri sebesar 3%, serta YDMI dan Bawaslu yang masing-masing mencatat angka 2%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sarana petisi masih digunakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi, penggunaannya belum meluas ke tingkat kolektif atau terorganisir secara sistematis. Petisi yang ada lebih merefleksikan inisiatif pribadi dan informal, bukan sebagai instrumen tekanan politik yang dilakukan secara kolektif oleh komunitas difabel.

Dalam wawancara, YDMI mengonfirmasi bahwa pihaknya belum pernah mengajukan petisi formal dalam bentuk tertulis kepada penyelenggara pemilu. Sebagai gantinya, YDMI lebih memilih jalur dialogis melalui partisipasi dalam forum publik seperti kegiatan sosialisasi, audiensi, serta pertemuan-pertemuan kebijakan dengan lembaga terkait. Strategi ini dipilih untuk menjaga hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dengan institusi pemerintah, sekaligus menghindari pendekatan yang bersifat konfrontatif atau dapat mengganggu kerja sama kelembagaan. Sejalan dengan itu, KPU dan Bawaslu Kota Tangerang juga menyatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak pernah menerima petisi atau surat keberatan formal dari kelompok penyandang disabilitas. Fakta ini memperkuat bahwa komunikasi antara komunitas difabel dan penyelenggara pemilu masih lebih dominan dilakukan secara langsung dan informal.

Kecenderungan untuk tidak menempuh jalur petisi juga konsisten dengan tidak ditemukannya praktik partisipasi politik non-konvensional yang bersifat ekstrem. Seluruh aktor, baik individu maupun lembaga, menunjukkan angka nol

dalam dimensi seperti demonstrasi, mogok, konfrontasi, hingga kekerasan politik terhadap manusia maupun harta benda. Tidak terdapat catatan keterlibatan komunitas penyandang disabilitas dalam bentuk aksi massa, pengrusakan, pembakaran, atau tindakan represif lainnya selama tahapan Pilkada berlangsung. Kecenderungan untuk tidak menempuh jalur petisi formal ini merupakan strategi yang dipilih secara sadar oleh komunitas difabel dan lembaga advokasinya. Dalam konteks lokal seperti Kota Tangerang, di mana jalur komunikasi informal masih dianggap efektif dan aksesibel, petisi tidak selalu menjadi opsi utama. Justru, kehadiran komunitas dalam forum resmi dan kemampuan membangun relasi dialogis dapat menjadi bentuk advokasi yang lebih berdaya guna, karena mengedepankan kerja sama dibanding konfrontasi.

Dalam kajian partisipasi politik, aksi-aksi non-konvensional seperti demonstrasi atau mogok sering kali muncul sebagai respon atas ketimpangan struktural atau tidak tersedianya ruang dialog. Namun, yang terjadi di Kota Tangerang justru sebaliknya. Komunitas difabel menunjukkan kecenderungan kuat terhadap pendekatan yang legal-formal, damai, dan berbasis kerja sama institusional. Aspirasi mereka disampaikan melalui mekanisme yang tersedia secara sah, baik secara individual maupun melalui fasilitasi organisasi seperti YDMI.

Ketiadaan bentuk partisipasi ekstrem ini tidak dapat ditafsirkan sebagai ketidakpedulian atau apatisme politik. Sebaliknya, hal ini menunjukkan kedewasaan politik dan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Komunitas penyandang disabilitas di Kota Tangerang menekankan pentingnya inklusivitas, kepatuhan terhadap hukum, serta kerja sama antarlembaga sebagai fondasi dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka. Pilihan terhadap strategi advokasi berbasis data, pendidikan pemilih, dan komunikasi terbuka memperlihatkan bahwa mereka telah mengambil peran sebagai aktor demokrasi yang sadar, matang, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan kolektifnya.

3. Hambatan dan Tantangan Penyandang Disabilitas pada PILKADA Kota Tangerang

Meskipun ditemukan beberapa bentuk partisipasi yang cukup signifikan, penyandang disabilitas di Kota Tangerang masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat keterlibatan politik mereka secara menyeluruh. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur kebijakan, persepsi sosial, serta kesiapan internal komunitas difabel itu sendiri. Secara struktural, tidak adanya regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur kampanye inklusif menjadi salah satu hambatan utama. Dalam wawancara dengan KPU, dijelaskan bahwa tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan pasangan calon menjangkau kelompok disabilitas secara langsung. Hal ini menyebabkan kelompok difabel kerap terabaikan dalam kegiatan sosialisasi politik, padahal mereka juga memiliki hak atas informasi politik yang setara. Ketiadaan regulasi ini menunjukkan bahwa inklusivitas pemilu belum menjadi agenda utama dalam perencanaan teknis penyelenggaraan Pilkada.

Dari sisi aksesibilitas fisik, banyak TPS yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebagaimana yang dialami oleh Tutty, salah satu narasumber, ia harus mencoblos di luar TPS karena tidak adanya akses jalan yang layak dan bilik suara yang sesuai. Begitu pula Putri yang harus melalui medan berat berupa area persawahan untuk sampai ke TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur pemilu belum dirancang untuk menjangkau semua pemilih, terutama yang memiliki hambatan mobilitas. Berdasarkan pengalaman ini, terlihat bahwa kebutuhan dasar seperti akses jalan dan sarana penunjang seharusnya tidak lagi menjadi tantangan dalam pemilu modern.

Secara teknis, pendataan pemilih disabilitas juga masih bermasalah. Data yang digunakan dalam DPT belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan, terutama bagi penyandang disabilitas non-fisik atau yang tidak kasat mata. Hal ini berpotensi menimbulkan penghilangan hak pilih secara tidak langsung, karena penyelenggara pemilu tidak dapat menyediakan fasilitas yang sesuai bila tidak mengetahui karakteristik pemilihnya. Ini menjadi tantangan serius dalam konteks demokrasi inklusif, karena akurasi data adalah fondasi

dari layanan publik yang adil.

Selain hambatan eksternal, juga terdapat tantangan internal dari dalam komunitas difabel itu sendiri. Literasi politik yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang membatasi keberanian dan kapasitas penyandang disabilitas untuk mengekspresikan hak politik mereka. Banyak di antara mereka belum memahami mekanisme dan hak-hak politik yang dimiliki, sehingga bergantung sepenuhnya pada lembaga seperti YDMI untuk menyuarakan aspirasi. Ketergantungan ini mencerminkan belum meratanya pemberdayaan politik secara individu.

Dari sisi kultural, masih banyak persepsi sosial yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok pasif atau penerima bantuan. Stigma ini tidak hanya hadir di masyarakat umum, tetapi juga dalam praktik kelembagaan. Beberapa petugas pemilu, misalnya, tidak memahami bagaimana melayani pemilih disabilitas secara bermartabat dan setara. Ini cukup terlihat bahwa tantangan ini memerlukan perubahan paradigma yang lebih dalam: dari melihat difabel sebagai kelompok "yang dibantu" menjadi kelompok "yang bermakna secara politik".

Menghadapi berbagai hambatan ini, para aktor dalam penelitian ini juga menyampaikan sejumlah harapan dan pesan yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rujukan untuk perbaikan ke depan. KPU Kota Tangerang berharap agar seluruh penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DPT benar-benar menggunakan hak pilihnya. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah lebih optimal dalam menyediakan fasilitas yang menunjang aksesibilitas, serta adanya edukasi politik yang lebih intensif bagi kelompok difabel. Bawaslu Kota Tangerang menyampaikan harapan agar komunitas penyandang disabilitas bisa lebih aktif dalam pengawasan pemilu, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai mitra pengawas, sembari menegaskan bahwa tidak ada batasan hukum bagi difabel untuk menjadi penyelenggara pemilu.

Sementara itu, YDMI menekankan pentingnya pelibatan komunitas difabel sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Mereka berharap agar

pemerintah tidak hanya berhenti pada pembuatan kebijakan, tetapi juga memperkuat aspek implementasi dan monitoring. Harapan lain yang mereka sampaikan adalah agar semua ragam disabilitas diakomodasi, tidak hanya yang terlihat secara fisik, karena semua berhak atas pelayanan yang inklusif. Tutty berharap agar ke depan semua TPS menyediakan akses yang ramah difabel dan menjamin kerahasiaan suara. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas pemilu agar memahami cara melayani pemilih disabilitas secara adil. Putri, di sisi lain, menyampaikan harapan agar pasangan calon dan tim sukses tidak melupakan komunitas disabilitas dalam kampanye mereka, serta mendorong agar lebih banyak difabel dilibatkan sebagai petugas TPS.

Menghadapi berbagai hambatan ini, bahwa perlu ada upaya komprehensif dari semua pemangku kepentingan. Tidak cukup hanya dengan menyediakan kursi roda atau surat suara braille, tetapi perlu adanya reformasi struktural dalam regulasi teknis, peningkatan pelatihan bagi petugas, serta perluasan literasi politik bagi komunitas difabel. Terlebih, partisipasi difabel tidak hanya soal hak pilih, tetapi juga hak untuk didengar, dipahami, dan diikutsertakan secara setara dalam seluruh proses demokrasi. Dengan mengatasi hambatan ini, pemilu bukan hanya menjadi prosedur politik, tetapi juga ruang nyata bagi terwujudnya keadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap adanya peningkatan partisipasi politik dari kalangan penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Tangerang tahun 2024. Peningkatan ini tampak tidak hanya dari sisi jumlah individu yang terlibat, tetapi juga dalam keragaman bentuk keterlibatan mereka. Tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, para penyandang disabilitas juga terlibat dalam aktivitas yang lebih luas, seperti bergabung dalam organisasi advokasi serta menyampaikan aspirasi secara langsung kepada penyelenggara pemilu. Meskipun tidak ditemukan bentuk partisipasi non-konvensional yang bersifat ekstrem, pendekatan yang lebih dialogis dan damai menunjukkan adanya kesadaran politik dan kemampuan advokasi yang semakin kuat dari komunitas ini.

Kendati demikian, sejumlah kendala masih menjadi tantangan dalam mewujudkan partisipasi politik yang setara. Masalah aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur kampanye inklusif, rendahnya literasi politik di kalangan penyandang disabilitas, serta masih kuatnya stigma sosial, menjadi faktor-faktor yang menghambat tercapainya inklusi politik secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan politik penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian lebih, tidak hanya secara formal, tetapi juga dalam aspek substansial. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama yang erat dan berkesinambungan antara berbagai pihak, baik dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proses demokrasi benar-benar dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk kelompok disabilitas. Peningkatan literasi politik, penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, serta perumusan regulasi yang berpihak pada kelompok rentan menjadi langkah penting untuk membangun demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merancang kebijakan pemilu yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sekaligus memperkaya kajian mengenai partisipasi politik kelompok rentan di tingkat lokal.

Daftar Rujukan

- Afrianty, Dina, and Dan Slamet Thohari. 2020. "*Penelitian Sebagai Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.*" Knowledge Sector Initiative: 1–4.
- Amin, Khoirul, Ana Kurnia Sari, and Muhamaad Sirozi. 2023. "*Kelompok Kepentingan (Interest Group) Dalam Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia.*" *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 10(2): 89–97. doi:10.32923/tarbawy.v10i2.3671.
- Anggara, Sahya. 2015. "11. Buku Sistem Politik Indonesia.Pdf." *Sistem Politik Indonesia*: 22–24.
- Basniwati, AD, and Lalu Guna Nugraha. 2019. "*Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu.*" *Journal Kompilasi Hukum* 4(2): 26–36. doi:10.29303/jkh.v4i2.17.
- Brian John, Doyle. 1993. *Disability, Discrimination and Equal Opportunities: A Comparative Study of Legal Models Addressing the Employment Rights of Disabled Persons, with Particular Reference to Britain and the United States.* University of Salford.
- Dwintari, Julita Widya. 2021. "*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.*" *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*

- 5(1): 29–51. doi:10.22437/jisipunja.v5i1.4235.
- Herman, Mailyn, and M.Fachri Adnan. 2024. "*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang).*" Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4(1): 16. doi:10.53697/iso.v4i1.1821.
- Ihsan, Mohamad, and Nadya Kharima. 2022. "*Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental Pada Pemilu Tahun 2024.*" Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) 3(1): 15–24. doi:10.15408/jisi.v3i1.26193.
- Kurniawan, Hari. 2015. "*Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas.*" PUSHAM UII.
- Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. 2019. "*Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.*" Kaganga :Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora 2(2): 78–87. doi:10.31539/kaganga.v2i2.830.
- Mas'oed, Mohtar. 2011. "*Perbandingan Sistem Politik.*" Gadjah Mada University Press.
- Mas Indra Putra Alamsyah, and Arif Nasution. 2020. "*Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Meningkatkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik Di Kota Medan Pada Pemilihan Umum 2019.*" Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) 3(2): 22–28. doi:10.32734/lwsa.v3i3.917.
- Mattila, Mikko, and Achillefs Papageorgiou. 2017. "*Disability, Perceived Discrimination and Political Participation.*" International Political Science Review 38(5): 505–19. doi:10.1177/0192512116655813.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, and La Ode Herman Halika. 2022. "*Mining Policy Conflict.*" Journal Publicuho 5(3): 626–42. doi:10.35817/publicuho.v5i3.18.
- Panjaitan, Merphin. 2011. *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*. Permata Aksara.
- Rahmayani, Erfianti, Program Studi, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. 2021. "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Skripsi.*"
- Romi, M N A S, Emei Dwi Nanarhati S, Dian Utami Ikhwaningrum, and Desy Ayu. 2024. "*Systematic Review Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.*" 14: 357–68.
- Sahid, Komarudin. 2015. *Memahami Sosiologi Politik*. Cet. 3. Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.
- Sanjaya, Noven. 2022. "*Partisipasi Politik Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.*"
- Silitonga, Erwin. 2024. "*Ini Pendapat Tiga Calon Walikota Tangerang Saat Mendapatkan Nomor Urut.*" Poskota.net.
- Sruyadi, Di, Zainul Djumadin, Kata kunci Partisipasi Politik, Hak Pilih, and Penyandang Disabilitas. 2023. "*Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.*" NeoRespublica :

Jurnal Ilmu Pemerintahan 5(1): 341–50.
<http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177>.

Yusuf, Muhammad. 2015. “*Sastra Dan Difabel: Menilik Citra Difabel Dalam Novel BiolaTak Berdawai Dari Sudung Pandang Sosiologi Sastra Ian Watt*.” Jurnal Inklusi.

Zainuddin. 2020. “*Fragmentasi Kekuatan Politik Islam Organisasi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar*.” Masters, Universitas Hasanuddin.